



PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR 26 TAHUN 2019
T E N T A N G

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA SIDOREJO
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

KEPALA DESA SIDOREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat 3 bagian a undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, agar Pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Milik Desa dapat berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa ;
11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
14. Peratuaran Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang

- Sumber Pendapatan Desa;
15. Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
 16. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa;
 17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
dan
KEPALA DESA SIDOREJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA SIDOREJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul , dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisten pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan
4. Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat yang berwenang yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
7. Tanah Kas Desa adalah tanah – tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Desa berdasarkan asal usul dan merupakan kekayaan dan sumber pendapatan desa
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

LOKASI dan JUMLAH TANAH KAS DESA (TKD)

Pasal 2

- (1) Secara keseluruhan jumlah Tanah Kas Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung adalah seluas 15.024 Ha
- (2) Luas Tanah sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa mendapatkan 5,124 Ha
 - b. Sekretaris Desa mendapatkan 1,5 Ha
 - c. Kaur TU dan Umum mendapatkan 0,750 Ha
 - d. Kaur Keuangan mendapatkan 0,750 Ha
 - e. Kaur Perencanaan mendapatkan 0,900 Ha
 - f. Kasi Kesejahteraan mendapatkan 0,900 Ha
 - g. Kasi Pemerintahan mendapatkan 0,750 Ha
 - h. Kasi Pelayanan mendapatkan 0,750 Ha
 - i. Kasun Wungurejo mendapatkan 0,900 Ha
 - j. Kasun Penggung Lor mendapatkan 0,750 Ha
 - k. Kasun Penggung Kidul mendapatkan 0,900 Ha
 - l. Kasun Pepe mendapatkan 0,900 Ha

BAB III

KETENTUAN PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD)

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Tanah Kas Desa dalam pemanfaatan riilnya harus sesuai dengan hukum dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pengelolaan Tanah Kas Desa Sidorejo diserahkan seluruhnya kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa
- (3) Penyerahan pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan persetujuan BPD.
- (5) Apabila terjadi pemanfaatan yang melanggar hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kepala desa dan atau perangkat desa yang menerima

penyerahan pengelolaan.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa Sidorejo dapat menyewakan Tanah Kas Desa yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak ketiga
- (2) Persewaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala desa dengan persetujuan BPD dan ditindaklanjuti dengan surat perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga
- (3) Pemerintah Desa Sidorejo dapat membatalkan hak-hak sewa pihak ketiga apabila pihak ketiga tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggar perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Sidorejo
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD Sidorejo

BAB III

HASIL PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD)

Pasal 5

- (1) Hasil pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 disetor bruto ke rekening kas Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa;
- (2) Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan desa dikelola dalam APBDesa dan dipergunakan untuk kesejahteraan Perangkat Desa;
- (3) Kesejahteraan Perangkat Desa dimaksud adalah merupakan Tunjangandiluar penghasilan tetap yang nilai besarnya lebih lanjut kan diatur dalam keputusan kepala Desa.
- (4) Dalam hal hasil pengelolaan Tanah Kas Desa tidak dipergunakan untuk kesejahteraan Perangkat Desa a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), maka hasil pengelolaan Tanah Kas Desa dipergunakan untuk kegiatan pembangunan desa sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai satu kesatuan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak dapat diberikan dan menjadi SILPA Desa.
- (2) Perhitungan tidak diberikannya Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional, terhitung sejak tanggal terbitnya keputusan pemberhentian sementara dimaksud.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang berhenti maka Tunjangan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga dihentikan terhitung sejak tanggal terbitnya keputusan pemberhentian.

- (4) Dalam hal perangkat Desa berhenti karena sebab berhalangan tetap dan atau meninggal dunia dan atau berakhir masa jabatannya, maka akan diberikan Tali Asih.
- (5) Dalam hal Desa masih dipimpin Kepala Desa sementara, maka hasil pengelolaan atas Tanah Kas Desa tetap diberikan kepada Kepala Desa sementara dimaksud dengan perhitungan proporsional terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.
- (6) Dalam hal perangkat desa melaksanakan rangkap tugas jabatan, maka kepada perangkat desa dimaksud tidak diberikan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa atas jabatan yang dirangkapnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di SIDOREJO
Pada tanggal 23 Desember 2019


KEPALA DESA SIDOREJO
Drs. HERU SUBIANTORO

Diundangkan di Desa SIDOREJO
Pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DESA


AHMAD ZAMRONI

LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2019 NOMOR

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TANAH KAS DESA SIDOREJO
KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR: 591/09/427.88.03/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (07-03-2025), bertempat di Kantor Kepala Desa Sidorejo kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, Kami yang bertanda Tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. HERU SUBIANTORO
Tempat tanggal lahir : Lumajang, 18/09/1968
Jabatan : Kepala Desa/Sekretaris Desa/Kepala Urusan (3 orang)
Kepala seksi (3 orang)/Kepala Dusun (4 Orang) Desa
Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten
Lumajang
Alamat : Dusun Penggung Lor RT 12 RW 06 Desa Sidorejo
Kec. Rowokangkung
Nomer NIK : 3508081809680001
Telepon : 085330174309

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang **selaku Pihak yang menyewakan** untuk selanjutnya disebut :

-----**PIHAK PERTAMA**-----

2. Nama : SUTRISNO ARIFIN
Tempat tanggal lahir : Lumajang, 10/08/1970
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jalan Soekertiyo Dusun Krajan Barat RT 4 RW 2 Desa
Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung
Nomer NIK : 3508081008700003
Telepon : 085216667404

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri **selaku Penyewa** untuk selanjutnya disebut :

-----**PIHAK KEDUA**-----

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat yang di tuangkan dalam perjanjian sewa menyewa ini, dimana **PIHAK PERTAMA** didasarkan pada peraturan Kepala Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2025 tentang penyewaan Tanah Kas Desa Sidorejo dan Keputusan Badan Permusyawaratan desa Sidorejo nomor 001/BA/427.88.10/II/2025 tentang persetujuan penyewaan tanah kas Desa Sidorejo, menyewakan sebidang tanah kas Desa hak pengelola **kepala Desa dan perangkat Desa** Kepada PIHAK KEDUA seluas 15,024 Ha yang terletak di Desa Rowokangkung, Nomor Persil 001 - 046, Kohir 1 - 15, Klas SII dan DI Selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 08-03- 2025 sampai dengan Tanggal 08-03-2026 dengan harga sewa sebesar 15,024 ha x Rp.10.000.000,- = Rp.150.240.000 (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan Pihak II berkewajiban:

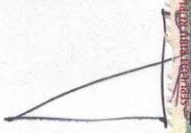
- a. Memelihara dan merawat secara wajar atas biaya sendiri tanah kas Desa yang disewa

- b. Menyerahkan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa yang disewa dan menyetorkan ke kas Desa melalui bendahara Desa
- c. Menyerahkan Kembali dengan keadaan baik tanah kas Desa yang disewa, apabila sudah habis jangka waktunya dan tidak di perpanjang untuk di perbaharui kepada PIHAK PERTAMA
- d. Membayar PBB sampai dengan akhir masa sewa

Demikian surat perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa (TKD) ini dibuat dengan rangkap 3 (tiga) dua diantaranya bermeterai cukup sesuai dengan undang undang yang berlaku, ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak yang masing masing memiliki kekuatan hukum yang sama

Di tanda tangani di Sidorejo
Pada tanggal 08 Maret 2025

PIHAK KEDUA


SUTRISNO ARIFIN

PIHAK PERTAMA

1. Drs. HERU SUBIANTORO
2. AHMAD ZAMRONI, S.T
3. DWI BAGUS SULISTIONO
4. IGA VIVIN NOORVITA
5. DIDIK ABADI
6. ABDUL MALIK HUDA
7. M. KHOLIL
8. YULIANA DWI DININGRUM
9. TUMIARNO
10. MOH. SAIFUL
11. M. JAINURI
12. SUBARI



Mengetahui



KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

NITA ANTONIA, S.Sos
NIP. 1962010012009

**KESEPAKATAN BERSAMA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
DAN
KEPALA DESA SIDOREJO**

**Nomor : 001/BA/427.88.10/II/2025
Nomor : 030/06/427.88.03/2025**

TENTANG

**RENCANA PENYEWAAN TANAH KAS DESA SIDOREJO
KECAMATAN ROWOKANGKUNG TAHUN 2025**

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung dalam Rapat Pembahasan tentang Rencana Penyewaan tanah kas Desa Tahun 2025, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : SISWONO
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo
Kecamatan Rowokangkung Dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa
Sidorejo Kecamatan Rowokangkung

2. Nama : Drs. HERU SUBIANTORO
Jabatan : Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan
Rowokangkung

Menyetujui Rencana penyewaan tanah Kas Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa. Adapun penetapan Peraturan Kepala Desa tentang penyewaan tanah Kas Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah Musyawarah Kepala Desa dengan Badan permusyawaratan Desa Sidorejo ini disepakati bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh
Ketua Badan Permasyarakatan Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung
dan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung

KEPALA DESA SIDOREJO

KECAMATAN ROWOKANGKUNG



Drs. HERU SUBIANTORO

KETUA BPD SIDOREJO

KECAMATAN ROWOKANGKUNG



SISWONO



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa/ 11 Februari 2025
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sidorejo
Acara : Kesepakatan bersama Ketua BPD dan Kepala Desa tentang rencana Penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Siswono	Ketua	wagurejo	1
2	Henr.	Kader.	Sidorejo	2
3	Subandono	BPD	Pengggung kidul	3
4	BAMBANG K	BPD	Peng-Lor	4
5	EDI MUSTAFA	BPD	wunguri	5
6	Nurhayati Meir.	BPD	Pengggung lor	6
7	Fudizyo	BPD	pepe	7
8	Dwi Bayu.r.	Kasipem	Wunguri	8
9	MOH. SAFUL	KASUN	p. lor.	9
10	Bismk. Asadi	k. pelayanan	Wungureji	10
11	A. Mahel	P. Peran Cam	pepe	11
12	TUMIARNO	KA.SUN.	wungurejo	12
13	Yuliana Dwi	K.TU	wungurejo	13
14	Iqor Vivin M	k. keuangan	pepe	14
15	MURTHA	BPD	pepe	15
16	Muhammad Zamroni	Sekdes	pepe	16
17				17

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

Sidorejo, 11 Februari 2025

Mengetahui,

KETUA BPD SIDOREJO


SISWONO



SEKRETARIS BPD


NURHAYATI MEI R.